

**FUNGSI VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAIBATKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG.
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH :

BAYU PRATAMA SAPUTRA

NIM: 50 2016 038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Fungsi Visum Et Revertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Polretabes Palembang).



Nama : BAYU PRATAMA SAPUTRA
NIM : 502016038
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Mulyadi Tanzili, SH.,MH. ()

2. Mona Wulandari, SH.,MH. ()

Palembang, September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Abdul Hamid Usman. SH.,M.Hum. ()

Anggota: 1. Ridwan Hayatuddin. SH.,MH. ()

2. Koesrien Nawawie. A. SH.,MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Pratama Saputra
Nim : 502016038
Prog. studi Hukum : Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PERAN VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG (STUDI KASUS POLRESTABES
PALEMBANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain,kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



Bayu Pratama Saputra

MOTTO :

“dan sesungguhnya dia-lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis”

(Q.S An-Najm ayat 43)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan ibunda tercinta***
- ❖ Saudara/saudari kandungku***
- ❖ Keluarga besar BRIMPALS
FH-UMP***
- ❖ Para kerabat dan sahabat***
- ❖ Almamater tercinta***

**JUDUL : FUNGSI VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG.
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG).**

Penulis,

Bayu Pratama Saputra

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa peran *visum et revertum* dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
2. Bagaimana kedudukan *visum et revertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*library reseach*). Dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literature-literature, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Penelitian lapangan (*field reseach*). Untuk memperoleh data primer, dengan caraa melakukan wawancara dengan pihak satreskrim polrestabes palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti skripsi ini .

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikutu :

1. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat dibuktikan hubungan kematian antara penganiayaan dengan meninggalnya korban. Dalam pembuktian tersebut apabila tidak ada hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan kematian korban, makapelaku hanya didakwakan melakukan delik penganiayaan (pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. *Visum et revertum* adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuan dan berdasarkan sumpah, untuk kepentingan pengadilan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis Panjatkan Kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“PERAN VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG.(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG).”

serta tak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusun dan penulis skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menenmpuh ujian Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari kesempurnn, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga,penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

Untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr, Abid Djazuli, SE,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson SH,.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr,Hj.Sri Sulastri, SH,.M.Hum Selaku Pembimbiing Akademik

5. Bapak Mulyadi Tanzili SH.,MH dan ibu Mona Wulandari SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Yudistira Rusydi,SH,.M.Hum selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak IPDA Amrizal selaku Kepala Bagian Operasional Satreskrim Polrestabes Palembang.
8. Ayahanda Tercinta (Kurmanto) dan Ibunda Tercinta (Helmidah) yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh perhatian, kasih sayang dan perjuangan.
9. Saudara/Saudariku dan Keluarga Besar BRIMPALS FH-UMP yang telah memberikan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini
10. Kekasihku Tercinta (Narelya Emza) yang telah mensupport penuh dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

serta semua pihak yang telah membantu dan mensupport, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis mengharapkan semoga jasa-jasa kalian semua mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang Agustus 2021
Penulis,

Bayu Pratama Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENDAFTARAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	30

2. Macam-Macam Dan Unsur-Unsur Penganiayaan.....	32
C. Pengertian Visum Et Revertum.....	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Visum Et Revertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang.....	42
B. Kedudukan Visum Et Revertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggolongan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan upaya pembentukan undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut terasa sangat penting, mengingat begitu banyaknya pidana yang dirumuskan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Penggolongan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi.¹ tersebut dikenal sebagai penggolongan tindak pidana dalam kitab undang-undang terhadap harta benda atau harta kekayaan, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap kehormatan dan tindak pidana terhadap badan atau tubuh. Diketahui bahwa tujuan umum dari hukum acara pidana adalah berupaya untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran sejati.

Upaya mencari kebenaran yang materil ini menjadi salah satu perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum acara perdata kebenaran yang akan dicapai adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang berdasarkan formalitas-formalitas hukum, sementara kebenaran yang di utamakan dalam hukum acara pidana ialah kebenaran materil, yaitu yang bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap

¹ Tongat,2003,Djambatan,Jakarta,*Hukum Pidana Materil*,.hlm.1

formalitas hukum itu didepan muka sidang pengadilan, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara.² Dalam hukum acara pidana ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu :

1. Polisi
2. Jaksa
3. Hakim
4. Advokat

Keempat hal inilah yang nanti diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri dengan menerapkan secara jujur dan tepat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam suatu perkara pidana sehingga siapa yang bersalah dapat dijatuhkan hukuman dan sebaliknya yang tidak bersalah dibebaskan dari hukuman.

Dalam melakukan penyidikan, penuntut dan pemeriksa di pengadilan, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak terlepas dari ilmu pengetahuan lain dalam melaksanakan ketiga hal tersebut dibidangnya masing-masing. Salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik.

Ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan yang mana ilmu kedokteran kehakiman itu sangat berperan dalam membantu pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk menyelesaikan segala permasalahan yang hanya dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuan ini.

² <http://www.negarahukum.com/hukum/perbedaan-hukum-acara-pidana-dengan-hukum-acara-perdata> diakses tanggal 07 juli 2021

Ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu dunia peradilan dalam persitiwa :

1. Terlukanya seseorang
2. Terganggunya kesehata seseorang
3. Mati/meninggalnya seseorang

Dimana dari akibat hal yang terjadi tersebut ada dugaan dari penyidik bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, untuk itu diperlukan bantuan dari seseorang ahli untuk memecahkan persoalan tersebut.

Permintaan bantuan ahli ini dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang salah satunya adalah pasal 133 ayat (1) yang menyatakan : “ dalam hal penyidikan untuk kepentingan pengadilan mengenai seorang korban baik luka,keracunan,ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman,dokter ataupun ahli lainnya”.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman,dokter, atau ahli lainnya atas korban atau barang bukti yang dikirim oleh penyidik, maka ahli tersebut akan membuat hasil pemeriksaan yang telah dilakukanya dan kesimpulan dari ahli bersangkutan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Laporan dari ahli ini disebut dengan *visum et refertum*.

Visum bukanlah istilah hukum melainkan merupakan istilah kedokteran. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya kurang memahami dan mengerti apa pengertian dan sejauh mana peranan *visum et refertum* dalam

tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ditemukan pula istilah *visum et refertum* tetapi yang dapat ditemukan adalah keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan tulisan ataupun dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung dipersidangan dimana keterangan ahli dalam bentuk apapun termasuk dalam *visum et refertum*.

Meskipun pengertian *visum et refertum* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak tercantum secara tegas, namun sebagai pedoman dapat dijelaskan bahwa *visum et refertum* adalah “ hasil dari pemeriksaan yang dibuat oleh dokter berdasarkan apa yang dilihatnya dan diketahuinya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki guna kepentingan pengadilan”

Visum et refertum sangat penting dalam suatu perkara pidana khususnya untuk peristiwa meninggalnya seseorang yang diakibatkan oleh tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan berbagai modus operandi karena umumnya barang bukti peristiwa tersebut tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas dan dipilih, pembahasan secara singkat dan sederhana tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan judul **PERAN VISUM ET REFERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG**

MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Peran *visum et refertum* dalam tahap proses penyidikan pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang ?
2. Bagaimana Kedudukan *visum et refertum* sebagai alat bukti dalam proses penyidikan pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diberikan batasan atau ruang lingkup yang berkaitan dengan judul.

ruang lingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai peran dan kedudukan *Visum Et Refertum* dalam tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai peran *visum et refertum* dalam proses penyidikan perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan *Visum Et Refertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana dan hukum lainnya, yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater tercinta.

D. Kerangka Koseptual

Kerangka konseptual atau definisi eporasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan teliti. Definisi-definisi yang dimaksud sebagai berikut :

1. *Visum Et Refertum* adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas perminta tertulis oleh pihak yang berwajib mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuan dan berdasarkan sumpah, untuk kepentingan pengadilan. *Visum et refertum* dibuat oleh dokter kehakiman berdasarkan amanat dari undang – undang nomor 8 tahun 1981³ tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Dokter kehakiman hanya dapat memberikan *visum et refertum* dalam menegakan keadilan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti,membuat terang tendang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. (pasal 1 butir (2) undang-undang No. 8 tahun

³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/visum_et_revertum diakses tanggal 08 juli 2021

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁴ (KUHP). Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan suatu penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHP).

3. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 (KUHP) tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan akan tetapi secara yurisprudensi penganiayaan adalah tindakan secara sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan sengaja merusak kesehatan orang.⁵

- Pasal 351 (KUHP)

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- 3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.

4. Hilangnya nyawa seseorang adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggal atau menghilangkan nyawa orang dengan sengaja maupun

⁴ <http://www.depenisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html?m=1> diakses tanggal 08 juli 2021

⁵ <http://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan> diakses tanggal 8 juli 2021

secara tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun tidak mematikan.⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.⁷

2. Jenis Dan Sumber Data

adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang dianggap pendapatnya dapat membantu penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mempunyai Hukum Tetap, Traktat dan lain sebagainya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya

⁶ <http://muthoharohsanti.wordpress.com/2016/06/27/hukum-pembunuhan-dan-hikmahnya/> tanggal diakses 08 juli 2021

⁷ Soerjono soekanto dkk, 2004 penelitian hukum normative (*suatu tinjauan singkat*), hlm1

rancangan undang-undang republik indonesia, hasil karya tulis (literatur), hasil-hasil penelitian, surat kabar, buku-buku hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan data arsip instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut :

- a. Studi Kepustakaan : untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.
- b. Studi Lapangan : untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul di lapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu akan dilakukan riset terhadap instansi terkait yakni Polresta Palembang.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana Penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang paparan peninjauan kembali yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dan berkaitan dengan teori-teori yang memperkuat gagasan dalam mengumpulkan bahan pembahasan.

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang pembahasan permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini, Peran dan Kedudukan *visum et refertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Polrestabes Palembang).

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini,serta memberikan saran

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

andi hamzah,1991; Hal 76.

lamintang,1997:182. moeljatno (1993:2)

Moeljatno,*asas-asas hukum pidana*,jakarta : PT. Rineka cipta.2000.hal.120.

R. Subekti tjitrosoedibio, *kamus hukum*,jakarta : pradnya pramita,2005.hal.34.

Sudarto, 1990.*hukum pidana indonesia*,semarang : yayasan sudarto. hal 17.

Sudarto,*hukum pidana I*,semarang:yayasan sudarto,1990.hal.17

Simons,*leerboek van het nederlandshe strafrecht*, (terjemah),bandung : pioner jaya, 1992.hal.120 .

Tongat,2003,Djambatan,Jakarta,*Hukum Pidana Materil*,.hlm.1

INTERNET

Anung.<http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>.

Visum et revertum.https://id.wikipedia.org/wiki/visum_et_revertum.

<http://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>

<http://www.negarahukum.com/hukum/perbedaan-hukum-acara-pidana-dengan-hukum-acara-perdata>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/visum_et_revertum

<http://www.depenisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html?m=1>

<http://muthoharohsanti.wordpress.com/2016/06/27/hukum-pembunuhan-dan-hikmahnya/>

Ilmu hukum dan jasa bantuan

hukum.<http://materihukum1bhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/unsur-unsur-tindak-pidana—enganiayaan.html>.

Pengertian tindak pidana

penganiayaan.<http://digilib.unila.ac.id/10957/4/bab%202%20bener.pdf>.

Unsur-unsur tindak pidana. <http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>.

26<https://media.neliti.com/media/publication/149777-id-fungsi-dan-kedudukan-visum-et-revertum-d.pdf>.

INTERVIEW

wawancara dengan bapak IPDA Amrizal SH. selaku kepala bagian operasional satreskrim dipolrestabes kota Palembang.

wawancara dengan bapak IPDA Amrizal SH. selaku kepala bagian operasional satreskrim dipolrestabes kota Palembang.

UNDANG-UNDANG

pasal 216,pasal 224, dan pasal 522 KUHP